



**PUTUSAN**  
**Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PIHAK PENGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 19 Nopember 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JAKARTA PUSAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abidzar, S.H., Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., Fahrudin S.H., dan Wulandari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ABINAS & REKAN", beralamat kantor di Jalan Danau Buyan F2 No.62, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, sebagai Penggugat

Lawan

**PIHAK TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 08 April 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di JAKARTA PUSAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2010 di hadapan pemuka agama Kristen di Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan No.460/I/2010 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2023 dan puncaknya di bulan November 2023, tepatnya saat Penggugat dan Tergugat pisah kamar.

5. Bahwa hal-hal yang menjadi alasan dan sebab-sebab diajukannya gugatan cerai a quo adalah sebagai berikut:

a. Bahwa sifat Tergugat yang sangat mudah emosi seperti untuk masalah kecil pun bisa mengakibatkan perdebatan yang mana hal ini membuat Penggugat merasa tertekan dan sangat tidak memberi kenyamanan.

b. Bahwa faktanya, hubungan mesra layaknya pasangan suami istri yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi.

c. Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, sejak bulan Agustus 2024, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat mulai menurun.

d. Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu dan sering mencurigai Penggugat dengan tanpa bukti.

e. Bahwa Penggugat sangat merasa tertekan dan kurang dihargai oleh Tergugat karena setiap kali bertengkar selalu mengucapkan ingin bercerai dan bahkan pernah mengucapkan "kamu cari suami baru saja".

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan November 2023.

g. Bahwa sejak bulan Juli 2024, Tergugat sudah mulai jarang pulang.

6. Bahwa oleh sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, maka Penggugat berteguh hati untuk lebih baik bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan

**Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974** yang menyatakan:

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**PIHAK PENGUGAT**) dan Tergugat (**PIHAK TERGUGAT**) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2010 di hadapan pemuka agama Kristen di Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan No.460/I/2010 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan perkara a quo setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haryuning Respanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi, Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat mengetahui gugatan cerai dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri sidang serta Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172015911860007 atas nama Gouw Stephanie Susanto, diberi tanda bukti P-1';
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171020804820005 atas nama PIHAK TERGUGAT, diber tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 460/I/2010, antara Apeice dengan Stephanie Susanto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3171021005100001 atas nama kepala keluarga PIHAK TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pernyataan dari PIHAK TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 30 September 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat P-5 berupa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI PERTAMA dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2024, namun sebelumnya yaitu sejak buloan Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat sudha pisah tempat tidur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sangat mudah emosi dan pencemburu, sering mencurigai Penggugat, sehingga ada masalah kecil bisa jadi besar dan setiap kali cekcok Tergugat selalu bilang bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Agustus 2024;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu cerita ini karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
  - Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah sering kali mengupayakan perdamaian untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
2. Saksi SAKSI KEDUA dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2024, namun sebelumnya yaitu sejak buloan Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat sudha pisah tempat tidur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sangat mudah emosi dan pencemburu, sering mencurigai Penggugat, sehingga ada masalah kecil bisa jadi besar dan setiap kali cekcok Tergugat selalu bilang bercerai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu cerita ini karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah sering kali mengupayakan perdamaian untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk hidup rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah “ Apakah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Kapten Yan Kh. Bambarehi di Gereja Bala Keselamatan Korps II, Jakarta tanggal 17 Januari 2010 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinis DKI Jakarta pada tanggal 24 Januari 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 460/I/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ? “ ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) buah yang diberi tanda P-1 s/d P-5, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama SAKSI PERTAMA dan Erna Sutardua;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah melakukan mediasi telah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri setiap rangkaian persidangan dan menyerahkan Keputusan kepada Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah perkara perceraian, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap perkara perceraian terdapat 2 (dua) dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang ?;
2. Apakah terdapat cukup alasan-alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok yang pertama a quo, maka berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa Akta Perkawinan Nomor : 460/I/2010 Tanggal 24 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang bernama SAKSI PERTAMA dan Erna Sutardua, maka di persidangan ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2010 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Kapten Yan Kh. Bambarehi di Gereja Bala Keselamatan Korps II, Jakarta, dan perkawinan tersebut telah pula tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 460/I/2010 pada tanggal 24 Januari 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang dan dalil pokok gugatan yang pertama dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dalil pokok gugatan kedua yaitu apakah terdapat cukup alasan-alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri sedangkan untuk tatacara lebih lanjutnya telah dicantumkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa alat bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada terjadi perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat dan perselisihan selanjutnya semakin parah dan sulit untuk diatasi setelah awal tahun 2023 dan puncaknya di bulan Nopember 2023, dimana Penggugat dan Tergugat pisah kamar, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Penggugat;
- Bahwa alasan pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sifat Tergugat yang mudah emosi, sehingga masalah kecil saja bisa mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu dan sering mencurigai Penggugat tanpa ada bukti;
- Bahwa perselisihan tersebut diatas mengakibatkan hubungan diantara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, dimana terhitung sejak September 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ranjang yang sama. Sesungguhnya Penggugat telah berupaya untuk melakukan konseling perkawinan semata-mata agar hubungan Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki, namun faktanya hubungan tersebut tidak dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*  
tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 2010 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Kapten Yan Kh. Bambarehi di Gereja Bala Keselamatan Korps II, Jakarta, dan perkawinan tersebut telah pula tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 460/II/2010 pada tanggal 24 Januari 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum gugatan sebagaimana petitum point 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan melaksanakannya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum ketiga inipun harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Dengan mengingat dan memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PIHAK PENGUGAT) dan Tergugat (PIHAK TERGUGAT) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2010 di hadapan pemuka agama Kristen di Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan No.460/I/2010 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan perkara a quo setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024, oleh kami, HAKIM KETUA MAJELIS., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA 1. dan HAKIM ANGGOTA 2. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 11 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PANITERA PENGGANTI., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat melalui sistem informasi pengadilan, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

T.T.D

HAKIM ANGGOTA 1.

T.T.D

HAKIM ANGGOTA 2.

Hakim Ketua,

T.T.D

HAKIM KETUA MAJELIS.

Panitera Pengganti,

T.T.D

PANITERA PENGGANTI.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp10.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp96.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp466.000,00;
( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )		